

UPAYA KEMBANGKAN PENGETAHUAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, UNSULTRA TEKEN MOU BERSAMA BPK SULTRA



Sumber gambar: https://keratonnews.co.id/Uploads/gbr_berita/1731409004_c2d8b3d78b47cf296636.jpg

Dalam upaya memperkuat kolaborasi dan meningkatkan pemahaman di bidang pengelolaan keuangan negara, Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) Kendari resmi menandatangani Nota Kesepahaman atau MoU dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penandatanganan MoU ini berlangsung di Ruang Rapat Kepala Perwakilan Kantor BPK Sultra, Selasa (12/12/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dari kedua lembaga.

Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan negara di kalangan siswa.

Direktur Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra), Dr. La Ode Bariun, SH, MH, mengatakan, melalui MoU ini, Unsultra dan BPK Sultra berencana mengadakan berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan, dan penelitian bersama yang akan memberikan pemahaman mendalam tentang transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara.

“Dalam rangka bicara tentang penyusunan bidang hukum yang berkaitan dengan keuangan negara, penelitian, seminar termasuk mahasiswa yang bakal melakukan magang bisa di BPK,” ucapnya.

Dr. LM Bariun menyatakan jika kolaborasi ini merupakan langkah penting bagi kampus dalam mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lulusan yang siap bersaing dalam dunia kerja.

“Kerja sama dengan BPK Sultra akan memberikan nilai tambah bagi mahasiswa kami, khususnya yang menekuni bidang akuntansi dan manajemen keuangan, agar mereka lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja dan dapat ikut serta dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara,” ujarnya.

Dengan adanya MoU ini diharapkan tercipta hubungan jangka panjang yang bermanfaat, tidak hanya bagi kedua institusi, tetapi juga bagi pembangunan kualitas sumber daya manusia di Sulawesi Tenggara.

“Semoga bisa menguntungkan satu sama lain, terutama di bidang penulisan, seperti tulisan kita dimuat di jurnal mereka, dan mereka juga bisa mengirim tulisan mereka untuk dimuat di jurnal kita,” tutupnya.

Sumber Berita:

1. <https://keratonnews.co.id/berita/kendari/upaya-kembangkan-pengetahuan-pengelolaan-keuangan-negara-unsultra-teken-mou-bersama-bpk-sultra>, “Upaya Kembangkan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Negara Unsultra Teken MoU Bersama BPK Sultra”, 12 November 2024
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/11/30/tingkatkan-kualitas-pengelolaan-keuangan-unsultra-bpk-jalin-kemitraan/>, “Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Unsultra BPK Jalin Kemitraan”, 30 November 2024.

Catatan:

Badan Pemeriksa keuangan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional telah mengatur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

1. Pasal 1 ayat (2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat JDIH BPK adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan BPK;

2. Pasal 1 ayat (4) Unit UJDIH BPK Perwakilan yang selanjutnya disebut UJDIH BPK Perwakilan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat pada Subbagian Hukum BPK Perwakilan;
3. Pasal 1 ayat (6) Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa Peraturan Perundang-undangan atau produk hukum selain Peraturan Perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan;
4. Pasal 9 ayat (1) huruf d Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dalam Pasal 6, UJDIH BPK Perwakilan mempunyai tugas pengembangan kerja sama dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pemerintah provinsi/kabupaten/kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
5. Pasal 13 Pengembangan JDIH BPK dilakukan melalui;
 - a. Penyempurnaan standar penyusunan Informasi Hukum;
 - b. Penyempurnaan Laman Web JDIH BPKL
 - c. Peningkatan kemampuan dan kualitas pengelola JDIH BPK antara lain mengikuti kegiatan:
 - 1) Bimbingan teknis;
 - 2) Seminar;
 - 3) Workshop; atau
 - 4) SosialisasiYang berkaitan dengan bidang hukum dan Peraturan Perundang-undangan
 - d. Peningkatan kerja sama antaranggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
 - e. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum